



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KEPADA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali, Bendahara Umum Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
b. bahwa kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bendahara Umum Daerah Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelimpahan Kewenangan Bendahara Umum Daerah Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau Pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan invenstasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
- KETIGA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sepenuhnya dan/apabila Bendahara Umum Daerah tidak berada di tempat/berhalangan.
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BENDAHARA
UMUM DAERAH KEPADA KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEWENANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH KEPADA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PELIMPAHAN KEWENANGAN
1.	2.	3.	4.
1	LASYA L. MAMONTO, S.Pt.,ME NIP. 19780905 200212 2 003	Bendahara Umum Daerah	Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2	RIZKA MAYULU, SE, M.Si NIP. 19891117 201402 2 001	Kuasa Bendahara Umum Daerah	a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau Pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang daerah; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan invenstasi; h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD; i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan melakukan penagihan piutang daerah.

3	RAHMAT LALU NIP. 19781018 201104 1 001	Kuasa Bendahara Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menerbitkan SP2D; c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; d. menyimpan uang daerah; e. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausaha invenstasi; dan f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
---	---	-----------------------------	---

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMAR

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2023

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	ly
2	Kepala Bagian Hukum	fr
3	Asisten Administrasi Umum	f
4	Sekretaris Daerah	ay
5	Wakil Bupati	/

